



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ), sehingga pengaturan tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 );
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 8, angka 12, angka 15, angka 17, angka 21, angka 23, angka 33, angka 35, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40 dan angka 45 diubah, angka 6, angka 9, angka 10, angka 13, angka 14, angka 16, angka 18, angka 22, angka 24 dan angka 25 dihapus, serta diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan kesehatan.
6. Dihapus.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit Paru-paru.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Dihapus.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke BKPM yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
18. Dihapus.
19. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
21. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga dokter.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
23. Dihapus.
24. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
28. Pemeriksaan kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
29. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
30. Makanan-Minuman adalah makanan-minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
31. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
32. *Specimen* lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium.
33. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
34. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di BKPM dan Labkesda yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
35. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan medik dan non medik;
  - b. komponen obat dan bahan penunjang;
  - c. dihapus
  - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
  - e. operasional dan pemeliharaan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM dikelompokkan menjadi :
  - a. pelayanan di BKPM;
  - b. pelayanan tindakan khusus, antara lain meliputi:
    1. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. pelayanan tindakan medik ringan;
    3. pelayanan tindakan medik sedang;
    4. pelayanan tindakan medik berat;
    5. pelayanan tindakan penunjang diagnostik;
  - c. pelayanan lain-lain, antara lain meliputi :
    1. penggunaan *oxygen*;
    2. *visum et repertum*;
    3. konseling.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda dikelompokkan menjadi :
  - a. pemeriksaan fisika;
  - b. pemeriksaan kimia;
  - c. pemeriksaan bakteriologis;
  - d. pemeriksaan kualitas lingkungan;
  - e. pengawasan produk makanan minuman;
  - f. pengawasan kualitas es konsumsi.
- (3a) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Walikota wajib melaporkan penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

6. Ketentuan BAB VI yang terdiri dari Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Dihapus.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2014



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN  
 BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT  
 KOTA PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2	2	3	4
1	PELAYANAN DI BKPM			
	a. Warga Kota Pekalongan	Rp.	Rp.	Rp. 5.000
	b. Selain Warga Kota Pekalongan	Rp.	Rp.	Rp. 10.000
	c. Specialis	Rp.	Rp.	Rp. 25.000
2	PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS			
	a. Pertolongan pertama pada Kecelakaan			
	1 Jahit luka :			
	a. 1-5 jahitan	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 15.000
	b. Jahitan ke-6 dan selanjutnya (per jahitan)	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 3.000
	2 Pemasangan Bidai	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000
	3 Pelepasan Bidai	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	b. Tindakan Medik Ringan			
	1 Pengambilan Corpus Alineum	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	2 Pelepasan Jahitan	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	3 Pemasangan atau Pelepasan Catheter (tidak termasuk alat)	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	4 Pemasangan infus :			
	a. Dewasa	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	b. Anak	Rp. 4.000,00	Rp. 3.500,00	Rp. 7.500
	5 Pergantian Verban	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	6 Punksi	Rp. 7.500,00	Rp. 12.500,00	Rp. 20.000
	7 Biopsi	Rp. 7.500,00	Rp. 12.500,00	Rp. 20.000
	8 Nebulizer	Rp. 7.500,00	Rp. 12.500,00	Rp. 20.000
	9 Debridement	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 15.000
	10 Aspirasi Bula	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	c. Tindakan Medik Sedang			
	1 Exterpasi kuku	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 30.000
	d. Tindakan Penunjang Diagnostik			
	1 Darah rutin Manual	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	2 Darah Rutin Analizer	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	3 Urine rutin	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	4 Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	5 Faeces rutin	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	6 Kultur test tahan asam	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000
	7 Biakan non tahan asam	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000
	8 Faal Paru	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	9 Mantoux	Rp. 10.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 45.000
	10 Hb Sahli	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.500
	11 Hb Photometer	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	12 Haematokrit	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	13 Mallaria	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	14 Fillaria	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	15 Golongan darah	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	16 Faal Hati			
	- SGOT	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	- SGPT	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	17 Faal Ginjal/Protein total	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2	2	3	4
	18 Asam Urat	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	19 Gula Darah	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	20 Resistensi Test Bakteri Tahan Asam	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	21 Resistensi Test Non Bakteri Tahan Asam	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	22 Kolesterol Total	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000
	23 HDL	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	24 LDL	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	25 Trigliseride	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000
	26 Ureum	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	27 Creatinin	Rp. 2.500,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000
	28 Billirubin	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000
	29 Widal	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000
	30 Thrombocyte	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	31 Sekret Alat Kelamin	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000
	32 Test Kehamilan	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000
	33 Electro Cardio Graph (ECG)	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 30.000
	34 Photo Thorax Dewasa/Anak-anak	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 40.000
	35 BNO	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 40.000
	36 Test HIV	Rp. 25.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 200.000
3	PELAYANAN LAIN-LAIN			
	a. Penggunaan Oxygen			
	- Penggunaan O2 per Jam	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000
	b. Visum et Repertum			
	- Untuk Visum Luar	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000
	c. Konseling			
	1 Konseling VCT HIV/AIDS	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000
	2 Konseling Klinik Berhenti Merokok	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd


MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2	3	4	5
1.	<b>PEMERIKSAAN FISIKA</b>			
	a. Bau	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
	b. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00
	c. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00
	d. Kekeruhan	Rp. 1.500,00	Rp. 3.500,00	Rp. 5.000,00
	e. Rasa	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
	f. Suhu	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
	g. Warna	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
2.	<b>PEMERIKSAAN KIMIA</b>			
	a. Air Raksa (Hg)	Rp. 5.000,00	Rp. 24.000,00	Rp. 29.000,00
	b. Alluminium (Al)	Rp. 5.000,00	Rp. 18.500,00	Rp. 23.500,00
	c. Amonia (NH4)	Rp. 5.000,00	Rp. 28.500,00	Rp. 33.000,00
	d. Arsen (As)	Rp. 5.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 35.000,00
	e. Barium (Ba)	Rp. 5.000,00	Rp. 39.000,00	Rp. 44.000,00
	f. Besi (Fe)	Rp. 5.000,00	Rp. 28.500,00	Rp. 33.500,00
	g. BOD 5 hari	Rp. 5.000,00	Rp. 34.500,00	Rp. 39.500,00
	h. COD	Rp. 5.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 30.000,00
	i. Fluorida (F)	Rp. 5.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 35.000,00
	j. Cadmium (Cd)	Rp. 5.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 65.000,00
	k. Kebasaan	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00
	l. Kesadahan Jumlah (CaCO3)	Rp. 5.000,00	Rp. 26.000,00	Rp. 31.000,00
	m. Chlorida (Cl)	Rp. 5.000,00	Rp. 20.500,00	Rp. 25.500,00
	n. Kromium Valensi 6 (Cr)	Rp. 5.000,00	Rp. 17.500,00	Rp. 22.500,00
	o. Kromium Total	Rp. 5.000,00	Rp. 115.000,00	Rp. 120.000,00
	p. Mangan (Mn)	Rp. 5.000,00	Rp. 13.500,00	Rp. 18.500,00
	q. Natrium (Na)	Rp. 5.000,00	Rp. 39.000,00	Rp. 44.000,00
	r. Nitrat sebagai N (NO3)	Rp. 5.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 50.000,00
	s. Nitrit sebagai N (NO2)	Rp. 5.000,00	Rp. 60.500,00	Rp. 65.500,00
	t. Oksigen terlarut (DO)	Rp. 5.000,00	Rp. 19.500,00	Rp. 24.500,00
	u. Perak (Ag)	Rp. 5.000,00	Rp. 39.000,00	Rp. 44.000,00
	v. Phenol	Rp. 5.000,00	Rp. 19.000,00	Rp. 24.000,00
	w. Phospat (PO4)	Rp. 5.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 23.000,00
	x. PH	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00
	y. Selenium (Se)	Rp. 5.000,00	Rp. 39.000,00	Rp. 44.000,00
	z. Seng (Zn)	Rp. 5.000,00	Rp. 67.500,00	Rp. 72.500,00
	aa. Sisa Klor	Rp. 5.000,00	Rp. 19.500,00	Rp. 24.500,00
	ab. Sianida (CN)	Rp. 5.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 35.000,00
	ac. Sulfat (SO4)	Rp. 5.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 25.000,00
	ad. Sulfida sebagai H2S	Rp. 5.000,00	Rp. 9.000,00	Rp. 14.000,00
	ae. Tembaga (Cu)	Rp. 5.000,00	Rp. 41.000,00	Rp. 46.000,00
	af. Timbal (Pb)	Rp. 5.000,00	Rp. 39.000,00	Rp. 44.000,00
	ag. Minyak & Lemak	Rp. 5.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 30.000,00
3.	<b>PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIS</b>			
	A. MPN. Colli	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
	B. MPN Colliform	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
	C. Angka Lempeng Total	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
	D. Kapang dan Kamir	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
	E. Salmonella	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
4.	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>			
	A. Cacing pada Tanah	Rp. 5.000,00	Rp. 5.500,00	Rp. 10.500,00
	B. Cacing pada Tinja	Rp. 5.000,00	Rp. 5.500,00	Rp. 10.500,00
	C. Kebisingan per titik	Rp. 5.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 25.000,00
	D. Kebisingan 24 jam per titik	Rp. 5.000,00	Rp. 145.000,00	Rp. 150.000,00
	E. Pemeriksaan iklim kerja per sample	Rp. 5.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
	F. Pemeriksaan pencahayaan per titik	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00

1	2	3	4	5
NO	JENIS PELAYANAN	TARIP		JUMLAH
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2	3	4	5
5.	<b>PENGAWASAN PRODUK MAKANAN MINUMAN</b>			
	A. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman :			
	1 0 s/d. 250 kg per Bulan	Rp. 5.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000
	2 Lebih dari 250 kg per Bulan	Rp. 5.000	Rp. 75.000	Rp. 80.000
	B. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang :			
	1 Borax	Rp. 5.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00
	2 Formalin	Rp. 5.000,00	Rp. 17.500,00	Rp. 22.500,00
	3 Rhodamin	Rp. 5.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 45.000,00
	4 Methanyl Yellow	Rp. 5.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 45.000,00
	5 Sakarin	Rp. 5.000,00	Rp. 31.000,00	Rp. 36.000,00
	6 Siklamat	Rp. 5.000,00	Rp. 31.000,00	Rp. 36.000,00
	7 Benzoat	Rp. 5.000,00	Rp. 65.000,00	Rp. 70.000,00
	8 Auramin	Rp. 5.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 30.000,00
6.	<b>PENGAWASAN KUALITAS ES KONSUMSI</b>			
	A. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok/es batu :			
	1 0 s/d. 250 Ton per Bulan	Rp. 5.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 35.000,00
	2 > 250 s/d. 500 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 70.000,00
	3 > 500 s/d. 750 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 105.000,00
	4 > 750 s/d. 1.000 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 140.000,00
	5 > 1.000 s/d. 1.250 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 165.000,00	Rp. 175.000,00
	6 > 1.250 s/d. 1.500 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 210.000,00
	7 > 1.500 s/d. 1.750 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 235.000,00	Rp. 245.000,00
	8 > 1.750 s/d. 2.000 Ton per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 270.000,00	Rp. 280.000,00
	9 > 2.000 per Bulan	Rp. 10.000,00	Rp. 305.000,00	Rp. 315.000,00
	B. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang bukan memproduksi es balok (tapi Memproduksi Es Konsumsi)	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 40.000,00
	C. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Agen es konsumsi	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 40.000,00



WALIKOTA PEKALONGAN  
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Bahwa Puskesmas Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan status penuh.

BLUD Puskesmas Kota Pekalongan dalam melakukan pelayanan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif BLUD Puskesmas Kota Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dengan adanya perubahan pengaturan tarif pelayanan Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga dalam Peraturan Daerah ini hanya memungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup jelas.